

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anakmu adalah bukanlah anakmu. Mereka adalah anak-anak kehidupan. Kau adalah busur yang melesatkan mereka, anak panah yang berjiwa (Kahlil Gibran). Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda¹, bahwa “anak merupakan amanat di tangan kedua orang tua” dalam konteks ini diangkat dalam skala yang lebih luas yaitu dari orang tua ke bangsa². Karena anak adalah harapan bangsa, yang apabila sudah tiba waktunya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara. Mereka nanti yang akan menentukan kesejahteraan bangsa di waktu mendatang.

Ditinjau dari segi usia, anak adalah mereka yang berusia sampai 20 tahun, yang terdiri dari³ :

1. Masa kanak-kanak, yaitu masa bayi umur 0 menjelang 2 tahun. Masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, yaitu masa usia 13-20 tahun.

¹ Gandum Mas, “*Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*”, hlm. 939.

² Harkristuti Harkrisnowo, “*Menelaah Kembali Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, (Makalah seminar Reformasi Nasional dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berpihak kepada Anak dan Keadilan, diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manuria RI, bekerja sama Yayasan Prayuna Indonesia, di Jakarta, 25 Feb2004), hlm. 1.

³ Zakiah Darajat, “*Faktor-Faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*” Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak, tanggal 24-26 Januari 1980 di Jakarta.

Pada masa bayi keadaan fisik anak masih lemah dan kehidupannya masih sangat tergantung pemeliharaan orang tuanya, terutama dari ibunya¹.

Kemudian pada masa kanak-kanak pertama, sifat anak suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Anak mulai mencari teman sebaya, ia mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, mulai terbentuk pemikiran tentang dirinya. Selanjutnya pada masa kanak-kanak terakhir, tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, suka menolong, menyayangi, menguasai dan memerintah².

Masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang dinilai sebagai perbuatan nakal³.

Anak yang berusia mendekati 20 tahun emosinya lebih cepat tumbuh dan melahirkan kemauan-kemauan yang keras. Anak dalam masa ini mempunyai kecenderungan melakukan pemberontakan terhadap norma-norma dan tradisi-tradisi yang ada yang tidak dikehendakinya⁴.

Penyebab utama terjadinya kenakalan remaja adalah adanya paksaan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, guru, dan masyarakat, dan adanya

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta:Djambatan, 2000) hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

³ *Ibid*

⁴ Sri Murdijati, "*Kenakalan Anak, Penyebab, dan Penanggulangannya*", Makalah disampaikan dalam semi-loka di Jakarta, tanggal 5-6 Agustus 1998

kondisi yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak / remaja secara wajar. Faktor tidak langsung yang mudah mempengaruhi terjadinya kenakalan anak/remaja, antara lain ⁵ :

- 1) Terjadinya urbanisasi serta kepadatan penduduk.
- 2) Berbagai penyakit masyarakat.
- 3) Kemajuan teknologi.
- 4) Kebudayaan serta komunikasi yang cepat dan sukar diikuti oleh lapisan masyarakat umum.

Disamping faktor-faktor tersebut di atas, kenakalan anak juga dapat diakibatkan oleh masyarakat, adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kenakalan remaja anak dari masyarakat, adalah ⁶ :

- 1) Faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang tidak memuaskan dan kurang menguntungkan bagi perkembangan / pertumbuhan anak.
- 2) Kurangnya sarana untuk menyalurkan kegiatan anak.
- 3) Pelebaran dari kesedihan.
- 4) Orang tua dalam membagi rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak kurang merata / pilih kasih.

Dengan demikian jelaslah bahwa masalah kenakalan anak bukanlah hal yang berdiri sendiri. Masalah tersebut merupakan sebagian dari rangkaian sebab akibat dan masalah-masalah lainnya. Perhatian khusus dalam penanganan masalah ini sangat diperlukan karena hal ini menyangkut hari depan generasi penerus bangsa.

Kenakalan anak itu dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana. Kenakalan biasa seperti halnya

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

mencoret-coret tembok rumah orang, ngebut dengan kendaraan di jalan umum. Sedang kenakalan remaja yang merupakan tindak pidana, perbuatannya diancam dengan sanksi pidana, contohnya antara lain, mencuri ayam tetangga dapat di pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP, memperkosa teman sekolah diancam dengan Pasal 285 KUHP, berkelahi dengan siswa sekolah lain diancam dengan Pasal 170 KUHP dan lain-lain⁷.

Untuk menangani kenakalan anak yang merupakan tindak pidana, pemerintah bersama DPR telah membentuk peraturan tentang itu, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang disahkan pada tanggal 3 Januari 1997, dimuat dalam Lembaran Negara RI No 3668. Undang-Undang ini diberlakukan 1 (satu) tahun setelah diundangkan, yakni mulai berlaku tanggal 3 Januari 1998⁸, yang memposisikan Pengadilan Anak sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum berdasarkan penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Karena anak memiliki peranan strategis dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan mempunyai cirri-ciri dan sifat khusus, maka ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Ini dilakukan agar anak dapat dibina dan dilindungi, sehingga pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial dari anak yang melakukan tindak pidana dapat terjamin. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, perkara

⁷ Supramono, *Op. cit.*, hlm 4.

⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

anak ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar mendalami masalah anak. Dimulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan, lama pelaksanaan penahanan anak dibedakan dengan ketentuan penahanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ancaman pidana bagi anak dibedakan dari KUHP Pasal 45, yaitu menjadi setengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa. Penjatuhan pidana mati dan penjara seumur hidup tidak diberlakukan kepada anak. Perbedaan perlakuan dan ancaman tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya, selain itu perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara⁹.

Mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari

⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak, UU No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997, TLN Nol 3668, Penjelasan Umum.

anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan¹⁰.

Untuk pembahasan lebih lanjut uraian di atas, maka disusun skripsi dengan judul ***Peranan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan pada Proses Pembuktian Pengadilan Anak (Studi Kasus Kristanto Bin Cusin dan Satrio Trisnojati Bin Sumarsono)***.

B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembahasan di atas, maka pokok permasalahan dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranaan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai alat bukti pada Pengadilan Anak ?
2. Apakah laporan penelitian kemasyarakatan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana dan bahwa terdakwa adalah pelaku-pelakunya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui Peranan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembuktian Pengadilan Anak.
2. Untuk mengetahui bahwa Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dapat dijadikan alat bukti dalam membuktikan telah terjadi tindak pidana.

¹⁰ *Ibid.*

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis :

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum.
2. Meningkatkan perhatian khalayak pada umumnya terhadap penanganan perkara pidana anak.
3. Meningkatkan pemahaman khalayak pada umumnya terhadap proses yang terjadi pada penanganan pidana anak.

Manfaat Praktis :

1. Memberikan pemahaman tentang fungsi Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Memberikan pemahaman tentang kekuatan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai alat bukti.

E. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

1. LANDASAN TEORI

a. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Bertitik tolak dari pengertian yuridis Pembimbing Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (11)

menyebutkan : “Petugas Kemasyarakatan adalah petugas permasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga pemasyarakatan¹¹.”

Bunyi pasal tersebut di atas lebih lanjut memberikan batasan secara lebih jelas bahwa, tidak semua petugas Balai Pemasyarakatan itu menjadi Pembimbing Kemasyarakatan, sebab pembimbing kemasyarakatan itu adalah merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Kepala Balai Pemasyarakatan.

b. Pengertian Laporan Pembimbing Kemasyarakatan

Laporan Pembimbing Kemasyarakatan yang disebut juga sebagai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah laporan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan¹². Ditinjau dari segi bahasa, yang dimaksud dengan laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. Sedangkan laporan penelitian adalah laporan berdasarkan penelitian ilmiah terhadap suatu gejala¹³. Kemudian yang dimaksud dengan Pembimbing Kemasyarakatan adalah pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat¹⁴. Laporan Hasil Penelitian

¹¹ Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara No. 3, psl. 1.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*, UU No. 3, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668, psl. 34.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1988), hlm. 199.

¹⁴ *Ibid.*, Ps. 1 angka 11.

Kemasyarakatan (LITMAS) yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan berisi :

- a. Data Individu Anak, Keluarga, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Anak.
- b. Masalah.
- c. Riwayat hidup klien.
- d. Tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya.
- e. Tanggapan pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat.
- f. Kesimpulan dan Saran

2. KERANGKA BERPIKIR

Pembuktian merupakan hal yang penting dan sangat berperan dalam proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan suatu perkara, termasuk dalam perkara anak. Karena didalamnya diatur mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang serta alat-alat bukti yang boleh digunakan hakim dalam pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa¹⁵.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengatur secara khusus mengenai pembuktian, Pasal 40 undang-undang tersebut menyatakan bahwa “hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Hal itu berarti bahwa ketentuan yang diterapkan pada perkara anak tentang pembuktian adalah ketentuan KUHAP.

¹⁵ Riza Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 273.

Pasal 183 KUHAP menentukan, bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hanya bila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Sedangkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan alat-alat bukti yang sah tersebut adalah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah Petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan dari Departemen Kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Salah satu tugas dari pembimbing kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan dan menyusun hasil penelitian tersebut dalam bentuk laporan tertulis¹⁶, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak. Sebelum putusan atas terdakwa anak dijatuhkan, hakim harus melakukan pertimbangan berdasarkan atas kesalahan terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam sidang¹⁷. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa laporan pembimbing kemasyarakatan yang diserahkan kepada hakim, dijadikan pertimbangan dalam kapasitasnya sebagai alat bukti.


¹⁶ *Ibid.*, Pasal 2 ayat 1 a, Pasal 2 ayat 2 a.

¹⁷ *Op. cit.*, Harahap, hlm. 361

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan termasuk dalam kategori alat bukti surat sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dalam hal ini adalah alat bukti surat yang dimaksud dalam Pasal 187 butir b KUHP, yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.



KERANGKA PEMIKIRAN



F. METODE PENELITIAN

1. LOKASI PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada :

Putusan Nomor : 36/PID.B/1998/PN.TGL Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa, yaitu Kristanto bin Cusin dan Satrio Trisnojati bin Sumarsono¹⁸, buku-buku

¹⁸ Supramono, *Op. cit.*, hlm. 99-108.

Peranan Laporan Pembimbing..., Yohanes Beu, Fakultas Hukum 2009

literatur, peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori, dokumen-dokumen (arsip), pendapat para sarjana yang berhubungan erat dengan materi atau pokok permasalahan yang dibahas.

2. PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN

Dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, untuk meneliti hubungan peranan laporan pembimbing kemasyarakatan dengan proses pembuktian pengadilan anak.

3. BAHAN HUKUM YANG DIGUNAKAN

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi dokumen resmi, buku-buku serta artikel. Bahan hukum yang dipergunakan dalam tulisan ini, yaitu

- a. Bahan hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Yang dipakai bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang isinya menjelaskan isi dari bahan hukum primer. Yang dipakai adalah buku-buku, skripsi dan bahan dari internet.
- c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang isinya menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dipakai adalah kamus hukum.

Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari data yang ada. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mencari pemahaman dari permasalahan yang diteliti, dengan menganalisa data secara deskriptif.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB I berisi tentang Pendahuluan yang terbagi menjadi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori dan Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II berisi tentang Perkembangan Peradilan Anak di Indonesia yang terbagi menjadi Pengertian Peradilan Anak, Keberadaan Peradilan Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Sumber Hukum Peradilan Anak, Sistem Peradilan Anak, serta Fungsi dan Tujuan Peradilan Anak.

BAB III berisi tentang Kedudukan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Peradilan Anak yang terbagi menjadi Pengertian Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, Fungsi Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Alat Bukti, dan Kekuatan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Alat Bukti.

BAB IV berisi tentang Analisa Kasus Atas Nama Terdakwa Kristanto bin Cusin dan Satrio Trisnojati bin Sumarsono yang terbagi atas Kasus posisi, dan Analisa Kasus.

BAB V berisi tentang Penutup yang terbagi atas Kesimpulan dan Saran